



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI RIAU  
**KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Email : kejari\_sarolangun@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : KEP-I-17/L.5.16/Cu/06/2024

TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN,

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui Upaya Pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sarolangun Tahun 2024;

Dasar :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sarolangun Tahun 2024
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Sarolangun;
  2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Sarolangun disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jambi;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 24 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN



ALFRED TASIK PALULLUNGAN, SH, MH  
JAKSA MADYA NIP. 19700422 199603 1 001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
7. Arsip



Lampiran  
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun  
Nomor : KEP-I-17/L.5.16/Cu/06/2024  
Tanggal : 24 Juni 2024

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN

No.	Nama	Jabatan dalam TIM
1	2	3
1.	<b>ALFRED TASIK PALULLUNGAN, SH, MH</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19700422 199603 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun	Ketua
2.	<b>ZAINI, S.H.</b> Sena Wira (III/d) Nip. 19681103 199103 1 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	<b>ACHMAD FARIANSYAH, S.H., M.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 19800917 200501 1 005 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
4.	<b>ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H., M.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840805 200212 1 004 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
5.	<b>EKO WAHYUDI, S.H.,M.H</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 19851013 200912 1 004 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
6.	<b>ADE SUGANDA, S.H.</b> Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19871027 201403 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	<b>RIKSON LOTHAR, S.H</b> Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19900620 201403 1 004 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
8.	<b>ALDILA TRI WIKA</b> Yuana Darma (II/a) Nip. 19990717 202203 2 001 Staf Tindak Pidana Umum	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN



ALFRED TASIK PALULLUNGAN, SH, MH  
JAKSA MADYA NIP. 19700422 199603 1 001

